

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA
ZONA EKONOMI EKSLUSIF (ZEE) DI
NATUNA UTARA ANTARA INDONESIA
DAN CINA BERDASARKAN
KONVENSI HUKUM LAUT 1982¹**

Oleh :

Anastasya Greetlyn Pongoh²

Flora Pricilla Kalalo³

Fernando J.M.M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konflik Laut China Selatan di Natuna Utara antara Indonesia dan China dan bagaimana aturan penyelesaian sengketa ZEE Indonesia dan China menurut UNCLOS 1982. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara antara Indonesia dan China merupakan permasalahan hukum internasional yang berakar pada klaim sepihak China atas wilayah Laut Cina Selatan melalui konsep *nine-dash line*. 2. Klaim *nine dash line* China tidak diakui oleh UNCLOS dan telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 dalam perkara Filipina dan China. Oleh karena itu, dari segi yuridis, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di ZEE Natuna Utara.

Kata Kunci : *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), UNCLOS 1982, nine dash line*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut China Selatan memiliki letak wilayah yang sangat strategis, yakni sebagai laut marginal di selatan China yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang berbatasan dengan daratan Asia Tenggara yang dikelilingi oleh Selat Taiwan dibagian timur laut, di bagian timur berbatasan dengan Taiwan dan Filipina, dibagian selatan dan tenggara berbatasan dengan Kalimantan dan juga berbatasan dengan Semenanjung Melayu.⁵

Pada Laut China Selatan terdapat kandungan cadangan minyak sebesar 28 miliar barel dan 10% cadangan perikanan dunia.⁶ Diperkirakan produksi minyak di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari 1.3 juta barel per harinya.⁷

Potensi perikanan laut di Laut China Selatan sangat melimpah dan khusus untuk Perairan Natuna, potensi perikananannya sebesar 767.126 ton per tahun Ikan-ikan yang banyak terdapat di perairan ini, antara lain ikan pelagis kecil, ikan karang, kepiting, rajungan dan cumi-cumi.⁸ Juga laut termasuk di dalamnya Laut China Selatan, seperti halnya daratan, dihuni oleh biota yakni tumbuh-tumbuhan, hewan dan mikroorganisme hidup yang keberadaannya sangat menarik perhatian manusia, bukan saja karena kehidupannya yang penuh rahasia, tetapi juga karena manfaatnya yang besar bagi kehidupan manusia.⁹

Adanya cadangan minyak dan gas yang tertimbun dalam Laut China Selatan merupakan salah satu faktor terjadinya sengketa yang di dasarkan adanya pertimbangan geopolitical, sehingga semua negara pengklaim ingin untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010066

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Eugene C LaFond., South Cina Sea, <https://www.britannica.com/place/South-Cina-Sea> (diakses tanggal 1 Februari 2025)

⁶ Peter Pham, "Why Is Tension Rising In The South Cina Sea", [https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/19/why-is-tension-rising-in-the-](https://www.forbes.com/sites/peterpham/2017/12/19/why-is-tension-rising-in-the-south-cina-sea)

south-cina-sea, dalam Usmawadi, hal. 1 (diakses 1 Februari 2025)

⁷ South Cina Sea Oil and Natural Gas, <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratlyoil.htm> (diakses tanggal 1 Februari 2025)

⁸ <http://trobosagua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-ninedash-line-di-laut-china-selatan> (diakses tanggal 1 Februari 2025)

⁹ Kasjian Romimohtarto Sri Juwana, *Biologi Laut Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 1

menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam tersebut.¹⁰

Kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan dan pertimbangan geopolitik global juga menjadi sumber sengketa di Laut China Selatan seperti operasi FORNOP (*Freedom Of Navigation Operation*) oleh Amerika dengan armada laut. Pada Februari 2025 pesawat tempur FA-50 angkatan laut Filipina dan pesawat pembom B-1B angkatan udara Amerika Serikat melakukan patroli gabungan di Laut China Selatan.¹¹

Klaim sepihak China tersebut juga meliputi sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sah berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yaitu dengan jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, dimana Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati.¹² Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.¹³

Konvensi Hukum Laut 1982 yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Desember 1994 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (disingkat UU No.

17 Tahun 1985). Konvensi ini memberikan kepada Indonesia wewenang yang lebih besar untuk mendayagunakan segenap sumber daya kelautan di wilayahnya sampai ke luar batas-batas wilayah negara yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.¹⁴

Menurut F. Sugeng Istanto ratifikasi adalah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh perutusannya.¹⁵

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari Pasal 55 hingga Pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (*special legal regime*) yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Aturan tentang Landas Kontinen (*Continental Slope*) diatur dalam BAB VI UNCLOS 1982 pada Pasal 76 sampai pasal 85.¹⁶

Fokus dari kebijakan *non claimant state* Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Perairan Kepulauan Natuna, serta sebisa mungkin meredam konflik yang lebih dengan pihak China. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh China di wilayah perairan perairan Kepulauan Natuna.¹⁷

Belakangan ini Indonesia juga mengirimkan kehadiran personil TNI di Pulau Natuna. Juga mengirimkan dua kapal perang

¹⁰ Jean Ver Pugal Pia, *Conflicting Teritorial Claims in The South Cina Sea*, Disertasi untuk World Maritime University, tahun 2003, hal. 15

¹¹ <https://ipdefenseforum.com/id/2025/03/filipina-dan-a-s-menyoroti-kebebasan-navigasi-dengan-patroli-udara-gabungan-di-laut-cina-selatan/> (diakses 15 Mei 2025)

¹² Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, SH, M.H, dan Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina" (diakses tanggal 1 Februari 2025)

¹³ Mustafa Abdullah, *Aspek Hukum Penerapan KUHAP di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta, 1998, hlm 1

¹⁴ Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, 2012 (diakses tanggal 2 Juli 2025)

¹⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 68

¹⁶ United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)

¹⁷ Joseph Victoryadi Kalemang, *Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Rrt Di Kepulauan Natuna*, (diakses tanggal 1 Februari 2026)

yakni KRI Bontang-907 dan KRI Teluk Celukan Bawang-532.¹⁸

Sebagai batas terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menentukan hak berdaulat negara Indonesia, perairan wilayah Natuna Utara memiliki arti strategis yang signifikan bagi Indonesia. Bahkan pada tanggal 25 Februari 1992 Pemerintah China telah mengumumkan Hukum Laut Territorial dan Zona Tambahannya, Dimana kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah yuridiksi teritorialnya.¹⁹

Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan regional, dimana ASEAN sebagai sebuah organisasi di kawasan Asia Tenggara akan menjadi lahan representatif bagi empat negara anggota ASEAN yang terlibat konflik tersebut. Upaya terbaik dalam menanggulangi sengketa wilayah laut ini adalah dengan melakukan upaya diplomasi.²⁰

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Konflik Laut China Selatan di Natuna Utara antara Indonesia dan China?
2. Bagaimana aturan penyelesaian Sengketa ZEE Indonesia dan China menurut UNCLOS 1982?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konflik Laut China Selatan di Natuna Utara antara Indonesia dan China

1. Nine Dash Line Sumber Konflik Indonesia-China di Natuna Utara

Sembilan garis putus-putus, juga disebut sebagai sebelas garis putus-putus oleh Taiwan adalah serangkaian segmen garis pada berbagai peta yang menyertai klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT, Tiongkok Daratan) dan Republik Tiongkok (ROC, Taiwan) di Laut China Selatan meliputi Kepulauan

Paracel, Kepulauan Spratly, Pulau Pratas dan Vereker Banks, Macclesfield Bank dan Scarborough Shoal. Tempat-tempat tertentu telah mengalami reklamasi tanah oleh RRT, ROC dan Vietnam.²¹

Pada tahun 1914, garis batas yang melingkupi bagian Laut China Selatan, muncul di sebuah atlas nasional China yang disusun oleh dua kartografer swasta. Pada tahun yang sama Tahun 1914, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan daftar 172 nama geografis, dalam bahasa China dan Inggris, untuk pulau-pulau di Laut China Selatan.²²

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengadakan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) bertemakan “Perkembangan di Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Stabilitas Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Pasifik”, di Bandung, pada tanggal 30 November 2010. Para ahli tersebut sepakat bahwa dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh pemerintah Republik Rakyat China tersebut, dikenal sebagai “*nine dotted line*”, adalah bertentangan dengan ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS III) 1982*. Pemerintah Indonesia, meskipun tidak mengklaim wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, juga melancarkan protes, karena garis tersebut juga masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Republik Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna.²³

2. Pengaruh Konflik Laut China Selatan di Natuna Utara

Konflik Laut China Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Indonesia sebenarnya sejak awal bukanlah negara pengklaim. Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut China Selatan, yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam di satu sisi, dengan Tiongkok di sisi lain. Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan

¹⁸ <https://indonesiadefense.com/operasi-trisila-2025-dua-kapal-perang-tni-al-dikirim-ke-natuna> (diakses tanggal 21 Februari 2025)

¹⁹ Butje Tampi, “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”

²⁰ Auliah Ambarwati, dkk, *Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan*, 2023, hal. 245 (diakses tanggal 2 Juli 2025)

²¹ <https://e-journal.uajy.ac.id/10048/2/2HK10737.pdf>, hal. 21 (diakses tanggal 9 Februari 2025)

²² <http://trobosauqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-nine-dash-line-di-laut-china-selatan> (diakses tanggal 9 Februari 2025)

²³ e-journal.uajy, *Op.cit*, hal. 24

klaim terhadap dua gugusan kepulauan besar di Laut China Selatan.

Posisi strategis Indonesia ini juga menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman, salah satunya adalah pelanggaran oleh kapal asing yang masuk dan mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal. Salah satu kawasan yang paling rawan adalah Laut Natuna Utara, di mana kapal asing, terutama dari Vietnam, seringkali tertangkap melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUU Fishing*). Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan negara.²⁴

Selain mengklaim wilayah ZEE Indonesia, kapal China ditangkap dalam proses penangkapan ikan ilegal di ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 56 *UNCLOS 1982*, “hak berdaulat adalah hak untuk menggunakan dan mengelola perairan yang terletak di zona ekonomi eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam mulai dari hayati hingga nonbiologis.”²⁵

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal.²⁶

Laut China Selatan memiliki Sumber Daya Alam melimpah yang menjadikannya kawasan strategis bagi Indonesia. Namun, klaim eksklusif China dan aktivitas militernya di wilayah tersebut, terutama di perairan Natuna Utara,

mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia. Ancaman ini meliputi riset ilmiah oleh kapal asing, pencemaran minyak lintas negara, serta praktik penangkapan ikan ilegal.²⁷

Dampak dalam segi keamanan, Indonesia menjadi lebih tegas dalam melindungi kepentingan regionalnya. Pengadaan latihan angkatan laut Indonesia dan AS di sekitar pulau Batam serta rencana pembangunan lebih banyak pos militer dan benteng militer di daerah perbatasan khususnya di Natuna membuktikan keseriusan Indonesia menghadapi ancaman klaim China. Pemanfaatan media massa juga dilibatkan oleh pemerintah RI dalam membahas keamanan nasional secara signifikan.²⁸

B. Aturan Penyelesaian Sengketa ZEE Indonesia dan China menurut UNCLOS 1982

1. Penyelesaian Sengketa Menurut UNCLOS 1982

Sengketa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum, atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain. Dalam arti luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu yang bersifat lintas batas.²⁹

Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.³⁰

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum konvensi hukum laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi

²⁴ Haris, Syamsuddin. *Keamanan Maritim dan Diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara*. Jakarta: LIPI Press, 2021, hal. 42

²⁵ *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

²⁶ Dylan Obey Matthew Songgigilan, Max K. Sondakh, Fernando J.M.M. Karisoh, Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Dan Asing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (diakses tanggal 24 Agustus 2025)

²⁷ Kahfi Khairulshah, *Dampak Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan Terhadap*

Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020-2023, 2025, Hal. 93

²⁸ Moh. Fathoni Hakim, Alma Puri Adriani, Ryan Eko Pramono, Annisa Astri Amaliya, Thoriqu Rizky Hidayatullah, Adiyat Abdullah, *Pengaruh Konflik Natuna terhadap Kondisi Ekonomi dan Keamanan Indonesia*, 2020, Hal. 130

²⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Garafika, 2020, hal. 8

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Garafika, 2008, hal. 2

peradilan internasional yang telah ada, seperti mahkamah internasional.³¹

Bab VI dan VII Piagam PBB terdapat peraturan tentang penyelesaian sengketa secara damai antara negara-negara anggota PBB atau negara-negara bukan anggota PBB.³²

Satu-satunya organ yang ada sekarang ini dalam masyarakat internasional untuk menyelesaikan perkara secara hukum adalah Mahkamah Internasional di kota Den Haag yang menggantikan dan melanjutkan Mahkamah Internasional Permanen.³³

J.G. Starke, pakar hukum internasional, mengemukakan bahwa metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut ini:³⁴

- a. Arbitrase (*arbitration*).
- b. Penyelesaian yudisial (*judicial Settlement*).
- c. Negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan (*inquiry*).
- d. Penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1) Penyelesaian Sengketa Secara Damai

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik.³⁵

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.³⁶

b. Pencarian Fakta

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acap kali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati.³⁷

Dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.³⁸

c. Jasa-Jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi.

Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta.³⁹

d. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak

³¹ Stivannia Juliana Umboh, Fernando J.M.M. Karisoh, Imelda Tangkere, Kewajiban Negara Terhadap Pembajakan Kapal Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, 2024 (diakses tanggal 24 Agustus 2025)

³² Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Internasional*, Unsrat Press, Manado, 2018, hal. 148

³³ Ibid. hal. 149

³⁴ J.G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 646

³⁵ Huala Adolf, 2008, Op.cit, Hal. 19

³⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.24

³⁷ Andrew Alexandro Anis, "Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 6, no. 6 <https://doi.org/10.35796/LES.V6I6.21403>. (diakses tanggal 25 Mei 2025)

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid. hal. 21

dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.⁴⁰

Mediasi merupakan campur tangan yang lebih nyata dibandingkan dengan jasa-jasa baik, mediasi dapat ditawarkan atau diminta oleh negara yang bersengketa.⁴¹

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan.⁴²

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karenanya diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.⁴³

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Internasional

Arbitrasi adalah sebuah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁴

Cara mengajukan sengketa atau perkara antar negara dihadapan Mahkamah Internasional dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Melalui suatu pemberitahuan (*Notification*) kepada Kepaniteraan Mahkamah (*Registry*) berdasarkan adanya, kesepakatan khusus (*Special Agreement*) pada pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian secara tertulis (*Written Application*) yang ditujukan kepada kepaniteraan Mahkamah. Dalam hal pengajuan sengketa tersebut baik secara lisan maupun tulisan harus mencantumkan hal-hal yang menjadi pokok persoalan serta, pihak-pihak yang tersangkut didalamnya.⁴⁵

Perbedaan cara pengajuan sengketa disebabkan oleh kondisi masing-masing pihak. Keadaan tersebut adalah kesediaan para pihak untuk tunduk pada Yurisdiksi Mahkamah bila terjadi sengketa diantara mereka pengajuan sengketa dengan cara pemberitahuan biasanya berdasarkan persetujuan khusus para pihak (sesudah sengketa terjadi) untuk membawa masalahnya bersama-sama dihadapan mahkamah.⁴⁶

2. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional

Pada awalnya beberapa pemikir mulai dari Hobbes dan Spizona hingga Austin menyangkal sifat mengikat dari pada hukum internasional Bagi mereka hukum internasional itu bukan hukum.⁴⁷ Perkembangan ilmu hukum kemudian membuktikan ketidak benaran penyangkalan atas tidak mengikatnya hukum internasional dan telah mengakui kekuatan mengikat dari hukum internasional.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat dasar kekuatan mengikat Hukum (Internasional) terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu perlu mutlak bagi dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.⁴⁸ Dengan demikian UNCLOS III 1982 merupakan ketentuan hukum yang mengikat bagi Indonesia dan China apalagi kedua negara telah meratifikasinya.

3. Upaya Pemerintah Indonesia Menegakkan Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna Utara

Saat ini Tiongkok menjadi kekuatan baru di Asia. Tiongkok ingin menunjukkan kekuasaannya, khususnya pada negara tetangga dengan memperlebar wilayah kekuasaan di mana selain ekonomi, wilayah yang luas menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah bangsa. Salah satu usaha Tiongkok dalam memperlebar wilayah kekuasaan adalah dengan melakukan klaim terhadap wilayah Laut China Selatan, di mana klaim tersebut bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia

⁴⁰ Ibid. hal. 22

⁴¹ Nur Paikah, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Cendekiawan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, 2023, Hal. 209

⁴² Nur Paikah, Op.cit, Hal. 210

⁴³ Huala Adolf, 2008, Op.cit. hal. 22

⁴⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa*

Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean, hal.151

⁴⁵ lppm.unila, Op.cit. Hal. 65

⁴⁶ Ibid, hal. 66

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, Bina Cipta, Cetakan Kedua hal. 42

⁴⁸ Ibid hal. 50

di Natuna. Sebagai bangsa yang besar, Tiongkok berusaha menjaga konsistensi terhadap klaim politik tersebut, meskipun secara hukum internasional tidak di akomodir.⁴⁹

Masalah tentang pelanggaran di wilayah laut khususnya pada daerah ZEE yang berbatasan dengan negara lain seharusnya sudah bisa di atasi, karena sudah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pada Pasal 55 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai daerah laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus dan diperkuat lagi Pasal 56 ayat 1 huruf (a) menegaskan bahwa pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk keperluan pengeksplorasian dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati.⁵⁰

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengamankan kawasan perbatasan tidak hanya membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah, tetapi juga melibatkan TNI yang ikut mengambil peran besar dalam menjaga kawasan perbatasan. TNI mengakomodasi pertahanan keamanan dalam dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional/nonmiliter. Dalam pertahanan tradisional, TNI menghadirkan dua satgasnya, yaitu dengan mendirikan pos Pengamanan Batas (Pamtas) dan Pos Gabungan Bersama (Gagma).⁵¹

Beberapa upaya Pemerintah Indonesia mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna Utara sebagai berikut.

a. Langkah Diplomasi dengan Cara “*Preventive Diplomacy*”

Tujuan PBB seperti yang tertera dalam Pasal 1 Piagam PBB, adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai.

Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II, adalah upaya PBB. agar perang dunia baru tidak kembali terjadi.

Preventive Diplomacy adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa diantara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Namun di sisi lain, kekurangan dari diplomasi preventif ini adalah tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada.⁵²

b. Pembangunan Pangkalan Militer

Dalam usaha merubah konsep pulau terluar menjadi halaman depan negara Indonesia, maka pemerintah berencana memperkuat seluruh wilayah Indonesia yang berada pada garis terluar. Pangkalan militer dirasa penting untuk menjaga wilayah NKRI dan juga sumber daya di dalamnya. Namun dengan adanya konflik dengan negara lain yang membawabawa ZEE Natuna maka mulai tahun ini pembangunan pangkalan militer sudah mulai dilaksanakan di Natuna.

Pangkalan militer ini berfungsi sebagai fungsi pertahanan, di mana perannya sangat penting untuk kelangsungan hidup negara terutama dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar. Daerah terluar ini akan menjadi basis pertahanan Indonesia di dekat sengketa Laut Natuna. Di lihat dari posisi dan kondisinya saat ini pemerintah berencana menjadikan Natuna sebagai pangkalan induk (*home base*). Sebagai serangkaian dari pembangunan pangkalan militer di Natuna maka landasan pacu juga akan dikembangkan dan diperbaiki sehingga bisa di darati pesawat berbadan besar.⁵³

c. Penguatan Peran Badan Nasional Daerah Perbatasan

Di sebagian besar kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang tertinggal secara sarana maupun prasarana sosial dan

⁴⁹ Agusman Damos Dumoli. 2016. Mengingat Putusan Tribunal Atas Laut China Selatan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natunajadi-sumbermigas-asia/>. (diakses tanggal 3 Juli 2025)

⁵⁰ Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 219-240. (diakses tanggal 3 Juli 2025)

⁵¹ Indriati Modeong, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J. M. M. Karisoh, Pengamanan Pulau-

Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia, hal. 137 (diakses tanggal 24 Agustus 2025)

⁵² [https://www.google.com/preveny+diplomacy+adalah&aqs=chrome.69i57j0i13.9279j0j7&sourceid](https://www.google.com/preveny+diplomacy+adalah&aq=preveny+diplomacy+adalah&aqs=chrome.69i57j0i13.9279j0j7&sourceid) (diakses tanggal 3 Juli 2025)

⁵³ <https://uit.e-journal.id/JPetitum>. (diakses pada tanggal 4 Juli 2025)

ekonomi. Pandangan dimasa lalu yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan perlu diawasi secara ketat membuat pembangunan di kawasan ini lebih cenderung ke arah keamanan. Departemen pengelolaan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selama ini cenderung tidak terintegrasi dan cenderung bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya kawasan perbatasan diberbagai daerah cenderung tidak tersentuh pembangunan yang berarti sehingga dari segi kawasan lain, dan ini yang terjadi di salah satu pulau terluar Indonesia, Natuna.

Permasalahan koordinasi lintas sektor inilah yang seringkali menghambat upaya pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini dikarenakan belum adanya lembaga yang mempunyai peran mengkonsolidasikan seluruh sektor hingga akhirnya dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat nasional dengan dibantu Badan Pengelola Perbatasan di tingkat daerah sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 12 tahun 2010. Badan ini dipimpin oleh seseorang yang pertanggungjawabannya berada di bawah Presiden langsung.⁵⁴

d. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna

Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Selain meningkatkan kapabilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program pemenuhan kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF)⁷, TNI juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga armada tempur.

Adapun kekuatan TNI yang perlu dibangun di kepulauan Natuna adalah sebagai berikut:

- a) Membangun Pangkalan Sukhoi Su-27
- b) Siagakan Helikopter AH-64E Apache
- c) Menambah 1 Batalion Infantri dari Kodam Bukit Barisan
- d) Patroli Skuadron Jet Pekanbaru
- e) Menambah Puluhan Kapal dari Armabar TNI AL.

Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LTS. Penempatan pasukan yang didukung oleh

fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan, agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.⁵⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun konflik natuna ini menjadi perbincangan yang cukup merugikan bagi Indonesia, kedua pihak masih memiliki kesadaran untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah dibangun dari tahun-tahun sebelumnya agar tidak rusak. Ini merupakan faktor utama mengapa konflik ini tidak bereskalasi menjadi lebih serius karena ketika awal mula konflik terjadi, kedua pihak berusaha dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomatik. Ini juga dipengaruhi dengan faktor kepercayaan yang telah dimiliki kedua pihak sebagai partner perdagangan yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang merupakan instrumen hukum internasional utama dalam pengaturan yurisdiksi maritim.
2. Sengketa Laut China Selatan mencerminkan ketegangan geopolitik yang kompleks di kawasan ASEAN, di mana dominasi China berpotensi mengontrol eksplorasi sumber daya dan menekan negara-negara sekitarnya. Keempat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei) bersengketa dengan China, sehingga netralitas kawasan sulit dipertahankan jika terjadi konflik global. ASEAN berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan menerapkan UNCLOS 1982, meskipun interpretasi kepentingan nasional yang berbeda memperumit konflik. Laut China Selatan yang strategis sebagai pusat geoekonomi dan jalur energi menuntut ASEAN untuk bersatu dalam menjaga stabilitas regional. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak penuh atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya, termasuk wilayah perairan di sekitar Natuna Utara. Klaim *nine dash line* China tidak diakui oleh UNCLOS dan telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum oleh Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional

⁵⁴ Yayat Ruyat, *Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan*, Hal. 71

⁵⁵ Ibid, Hal. 73

pada tahun 2016 dalam perkara Filipina dan China. Oleh karena itu, dari segi yuridis, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di ZEE Natuna Utara.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus untuk terus memperkuat posisi hukumnya dengan merujuk pada UNCLOS 1982, meningkatkan kehadiran diplomatik dan militer secara proporsional di wilayah ZEE Natuna Utara, serta mendorong penyelesaian sengketa klaim sepihak China yang tidak berdasar hukum.
2. Pemerintah Indonesia juga perlu menjalin kerja sama regional dan memperkuat koordinasi ASEAN untuk menghadapi klaim sepihak China secara kolektif dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm 68
- Flora Pricilla Kalalo, *Hukum Internasional*, Unsrat Press, Manado, 2018
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Haris, Syamsuddin. *Keamanan Maritim dan Diplomasi Indonesia di Laut Natuna Utara*. Jakarta: LIPI Press, 2021, hal. 42
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Garafika, 2020, hal. 8
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Garafika, 2008,
- J.G. Starke, Q.C., *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kahfi Khairulsah, *Dampak Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020-2023*, 2025
- Kasjian Romimohtarto Sri Juwana, *Biologi Laut Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 1

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, Bina Cipta, Cetakan Kedua

Mustafa Abdullah, *Aspek Hukum Penerapan KUHAP di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta, 1998, hlm 1

Nur Paikah, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Cendekiawan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan, 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Piagam PBB (*The United Nations Charter*)
United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983

Jurnal

Eugene C LaFond., South Cina Sea, <https://www.britannica.com/place/South-Cina-Sea>

Peter Pham, “Why Is Tension Rising In The South Cina Sea”, <https://www.forbes.com/sites/peter-pham/2017/12/19/why-is-tension-rising-in-the-south-cina-sea>, dalam Usdawadi

Jean Ver Pugal Pia, *Conflicting Teritorial Claims in The South Cina Sea*, Disertasi untuk World Maritime University, tahun 2003

Oktriyanto Maatiri, Djoly A. Sualang, SH, M.H, dan Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH, “Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina”

Melly Aida, *Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, 2012

Joseph Victoryadi Kalemang, *Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Rrt Di Kepulauan Natuna*,

Butje Tampi, “Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)”

Auliah Ambarwati, dkk, *Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan*, 2023

Dylan Obey Matthew Songgigilan, Max K. Sondakh, Fernando J.M.M. Karisoh, *Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal*

- Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Dan Asing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
- Moh. Fathoni Hakim, Alma Puri Adriani, Ryan Eko Pramono, Annisa Astri Amaliya, Thoriqul Rizky Hidayatullah, Adiyat Abdullah, *Pengaruh Konflik Natuna terhadap Kondisi Ekonomi dan Keamanan Indonesia*, 2020
- Stivannia Juliana Umboh, Fernando J.M.M. Karisoh, Imelda Tangkere, *Kewajiban Negara Terhadap Pembajakan Kapal Ditinjau Dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982*, 2024
- Andrew Alexandro Anis, "Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional," *Lex Et Societatis* 6, no. 6 <https://doi.org/10.35796/LES.V6I6.21403>
- Agusman Damos Dumoli. 2016. Mengingat Putusan Tribunal Atas Laut China Selatan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20140387/laut-natunajadi-sumbermigas-asia/>
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240
- Indriati Modeong, Flora Pricilla Kalalo, Fernando J.M.M. Karisoh, *Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia*
- Yayat Ruyat, *Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan*
- Dikutip dari <http://trobosaqua.com/detail-berita/2021/02/15/48/14074/aris-widagdo-sejarah-nine-dash-line-di-laut-china-selatan>
- Dikutip dari <https://www.google.com/prevcy+diplomacy+adalah&oq=prevency+diplomacy+adalah&aqs=chrome.69i57j0i13.9279j0j7&sourceid>
- Dikutip dari <https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Sumber Internet

- Dikutip dari South Cina Sea Oil and Natural Gas, https://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly_oil.htm
- Dikutip dari <https://ipdefenseforum.com/id/2025/03/filipina-dan-a-s-menyoroti-kebebasan-navigasi-dengan-patroli-udara-gabungan-di-laut-cina-selatan/>
- Dikutip dari <https://indonesiadefense.com/operasi-trisila-2025-dua-kapal-perang-tni-al-dikirim-ke-natuna>
- Dikutip dari <https://e-journal.uajy.ac.id/10048/2/2HK10737.pdf>, hal. 21